PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

1. **Pembanding**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Anggota DPRD Kota Kupang, alamat Jalan Bunda Hati Kudus xxxxxxx, xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **xxxxxxxxxx,** beralamat di Jalan Banteng, Nomor 7, xxxxxx**,** berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2020 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 34/SKKH/2020/PA.KP Tanggal 2 Juli 2020;

   Dan kepada **xxxxxxx.,** ADVOKAT/ PENGACARA pada KANTOR HUKUM xxxxxxxxx, beralamat di Jl. Alhadad blok A no. xxxxxx ....., terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 01/SKKH/2021/PA.KP Tanggal 04 Januari 2021, semula sebagai Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II, **selanjutnya sebagai Pembanding I;**

2. **Pembanding,** jenis kelamin Perempuan, NIK xxxxxxxx, pekerjaan Wirawasta, alamat xxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecataman xxxxxx, Kota xxxxx, Provinsi xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada **: 1. xxxxxxxxxx** berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 70/SKKH/2020/PA.KP tanggal 30 November 2020**,** semula sebagai Penggugat Intervensi, **selanjutnya sebagai Pembanding II;**

Melawan

Terbanding, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota ..... dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxxxx** dan **xxxxxxx** Advokat yang berkantor di xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 28/SKKH/ 2020/PA.KP tanggal 26 Mei 2020, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I**,** **selanjutnya sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 16 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ulakhir 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menetapkan harta berupa :

Barang tidak bergerak :

Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tercatat atas nama xxxxxxxx (Tergugat) seluas 575 m2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlamat di kelurahan Pasir Panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang jalan utama;

Tanah dan Bangunan yang terletak di JI. xxxxxx, Kelurahan xxxxx dengan luas kurang lebih 1000 M2 (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi tanah di depan jalan utama;

Tanah dan Bangunan yang terletak di JI. xxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan posisi di depan jalan utama;

Benda bergerak berupa :

Mobil yang bermerek xxxxx dengan Nomor Polisi (Nopol) DH 1984 AE yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat;

Mobil yang bermerek Kativa dengan Nopol DH 1111 yang berada pada penguasaan Penggugat;

Mobil yang bermerek lnnova dengan Nopol AG 1910 RV yang dalam penguasaan Penggugat;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

II. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Intervensi :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta berupa :

Barang tidak bergerak :

Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 337 tercatat atas nama Simon Anderias Dima (Tergugat) seluas 575 m2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang berlamat di kelurahan Pasir Panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang jalan utama;

Tanah dan Bangunan yang terletak di JI. Perintis Kemerdekaan II, Kelurahan Kayu Putih dengan luas kurang lebih 1000 M2 (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat yang dipegan Tergugat dengan letak posisi tanah di depan jalan ut

Tanah dan Bangunan yang terletak di JI. Eltari II, RT 06. RW 03, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelap Lima, Kota Kupang dengan luas ± 1000 M2 (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan posisi di depan jalan utama;

adalah harta bersama Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Intervensi dan Tergugat II Intervensi ¼ (seperempat) bagian dan Tergugat I Intervensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

½ (seperdua)bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;

4. Menghukum Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Intervensi, Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi sesuai bagian masing-masing;

5. Menolak gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya;

IV. Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Tergugat I Intevensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding I (semula Tergugat Konvensi/ Tergugat Intervensi II) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 25 Nopember 2020;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding II (semula Penggugat Intervensi) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 30 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding I telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Nopember 2020, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 30 Nopember 2020. Selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding II pada tanggal 30 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 30 Nopember 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa permohonan banding dari Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Desember 2020, sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 3 Desember 2020. Selanjutnya permohonan banding tersebut juga telah disampaikan kepada Pembanding I pada tanggal 3 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa selajutnya Pembanding I melalui Kuasa Hukumnya xxxxxx, xxx & Rekan, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Januari 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 4 Januari 2021, dengan dalil-dalil sebagai sebagai berikut :

Bahwa Pembanding I tidak sependapaat dengan Putusan Pengadilan Agama Kupang tersebut di atas, dan Adapun keberatan ataupun alasan dari Pembanding I terhadap Putusan Pengadilan Agama Kupang tersebut adalah sebagai berikut ;

Keberatan Pertama

Bahwa putusan a quo yang telah menetapkan harta tidak bergerak berupa:

Tanah sertipikat hak milik No. 337 tercatat atas nama xxxxxx (Tergugat) seluas 575 m^2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang beralamat di kelurahan Pasir Panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang jalan utama.

Sebagai harta gono gini dan dibagi untuk Pembanding dan Terbanding masing-masing 1/2 (seperdua) adalah merupakan putusan yang melalui pertimbangan hukum yang salah serta keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa meskipun tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 337 tercatat atas nama xxxxxxxxx (Pembanding) seluas 575 M^2 dan dan diperoleh oleh Pembanding dan Terbanding pada saat masih suami isteri namun sangatlah tidak adil jika harta gono gini tersebut harus dibagi dua sebab Terbanding telah dibangunkan oleh Pembanding satu buah rumah mewah yang terletak di Dusun Sembung xxxxxx Desa xxxxx kecamatan Kesamben kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur. Bahwa meskipun keterangan saksi Cinthya Charoline Dima dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Grini Loisa Dima dalam persidangan menyatakan bahwa rumah dan tanah yang berada di Blitar merupakan harta bawaan Penggugat (Terbanding), namun keterangan saksi xxxxxx dan saksi xxxxx sangat diragukan kesaksiannya sebab berdasarkan keterangan saksi xxxxxx yang mengatakan bahwa rumah di Blitar benar ada karena saksi pernah berkunjung ke Blitar pada tahun 2015 dan merupakan mewah. Keterangan saksi xxxxxxx juga bersesuaian dengan keterangan saksi xxxxxx yang mengatakan bahwa saksi pernah berkunjung pada tahun 1998 dan melihat rumah Penggugat (Terbanding) masih tipe lama dan Ketika tahun 2019 saksi berkunjung lagi ke Blitar saksi melihat rumah Penggugat (Terbanding) sudah tampak baru di lokasi yang sama dan menurut Penggugat (Terbanding) rumah yang dahulu dijual dan kemudian Penggugat membangun lagi rumah yang baru. Bahwa jika diamati dan dianalisis keterangan saksi xxxxxx yang mengatakan bahwa awalnya rumah tersebut tipe lama dan kemudian berubah menjadi rumah baru bahkan mewah sebagaimana keterangan saksi xxxxxxx, maka sangat jelas dan nyata bahwa perubahan rumah tipe lama menjadi rumah baru dan mewah tentu memerlukan dana dan biaya yang tidak sedikit sehingga jika tanah dan bangunan di Blitar adalah harta bawaan Terbanding maka timbul pertanyaan dari mana Terbanding memperoleh dana untuk membangun rumah baru dan mewah tersebut sementara pada waktu rumah di Blitar dibangun Terbanding masih menjadi istri sah dari Pembanding dan faktanya Terbanding tidak memiliki pekerjaan. Dan dalam fakta persidangan tidak terungkap baik dari bukti surat maupun keterangan saksi yang menerangkan bahwa perubahan rumah tipe lama menjadi rumah baru dan mewah adalah diusahakan sendiri oleh Terbanding. Bahkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh bapak WARSIT beserta istrinya yang bernama PAETUN tertanggai 30 Desember 2020 (Bukti T.5 dan Bukti T.6) yang merupakan tetangga batas dari Terbanding dengan jelas dan nyata menyatakan bagian SELATAN adalah tanah dan bangunan yang dibeli dan dibangun oleh Bapak xxxxxxx (Pembanding) dan WIWIT ASTUTI (Terbanding);

Hal ini membuktikan bahwa terbangunnya rumah baru dan mewah yang berada di Blitar yang saat ini berada dalam penguasaan Terbanding adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil kontribusi dari Pembanding selaku suami sah Terbanding sehingga nyata dan jelas bahwa tanah dan bangunan yang berada di Blitar adalah harta gono gini yang harus dibagi dua antara kepada Pembanding sedangkan tanah berikut bangunan di Blitar diberikan kepada Terbanding;

Keberatan Kedua :

Bahwa putusan a quo yang telah menetapkan harta tidak bergerak berupa :

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II kelurahan Kayu Putih dengan luas kurang lebih 1.000 m^2 (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi tanah di depan jalan utama;

Sebagai harta gono gini dan dibagi untuk Pembanding dan Terbanding masing-masing ½ (seperdua) adalah merupakan putusan yang melalui pertimbangan hukum yang salah serta keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II kelurahan Kayu Putih dengan luas kurang lebih 1.000 m^2 (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi tanah di depan jalan utama, juga adalah keputusan yang keliru dan salah dalam penerapan hukum jika dianggap sebagai harta gono gini dan harus dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Bahwa meskipun keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta gono gini karena merupakan hasil pembelian antara Pembanding dengan Terbanding dalam masa perkawinan, namun sepanjang persidangan ternyata tidak terungkap fakta bahwa tanah dan bangunan telah bersertipikat atas nama Pembanding karena dalam persidangan tanah dan bangunan tersebut tidak ada pihak yang mengajukan sertipikat sebagai barang bukti sehingga tidak diketahui sertipikat no. berapa dan surat ukur/gambar situasi no. berapa dan atas nama siapa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan sangatlah diragukan kebenarannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa justru fakta yang terbantahkan bahwa ternyata tanah dan bangunan tersebut telah dijual oleh Pembanding. Hal tersebut berdasarkan Bukti T.1 berupa kwitansi penjualan senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Bukti T.2 berupa surat perjanjian jual beli. Dan Bukti T.1 dan T.2 ini bersesuaian dengan keterangan saksi xxxxxxx yang pada pokoknya mengatakan bahwa tanah di Kayu Putih saksi tidak tahu sudah dijual atau belum karena pada bulan Nopember 2019, Ketika ayah saksi Daniel Dima hendak meminjam sertipikat tanah tersebut karena butuh dana untuk modal (sertipikat akan digadai), Tergugat (Pembanding) bilang tanah sudah dijual sertipikatnya tidak ada;

Dan bukti yang paling meyakinkan bahwa tanah dan bangunan tersebut bukan lagi merupakan harta gono gini yaitu dengan diajukannya gugatan perdata oleh saudara xxxxxx seorang Advokat/Pengacara kota Kupang dan saat ini menjadi perkara pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA meialui gugatan dengan Register perkara No. 195/PDT.G/2020/PN.KPG;

Bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut juga disengketakan di pengadilan lain sehingga seharusnya Majelis Hakim a quo karena kewenangannya seharusnya menerapkan adanya eksepsi yang dikenal dengan Exceptio Litis Pendentis, atau dikenal juga dengan eksepsi sub-judice yaitu sengketa yang digugat di Pengadilan Agama Kupang sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA. Artinya gugatan yang diajukan pada Pengadilan Agama Kupang masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan juga pemeriksaannya pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA (under judicial consideration). Oleh karenanya, Majelis Hakim a quo dalam memutus perkara ini seharusnya menunda dulu putusannya sampai dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang telah menentukan status hak kepemilikan terhadap tanah dan bangunan tersebut, sebab putusan akan menjadi kontra produktif, apalagi jika Putusan Pengadilan Agama Kupang telah dieksekusi sementara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA juga memutuskan lain yaitu bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan hak kepemilikan seseorang sehingga tidak lagi menjadi harta bersama antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding, Terbanding dan Penggugat Intervensi;

Keberatan Ketiga :

Bahwa putusan a quo yang telah menetapkan harta tidak bergerak berupa:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eltari II Rt 06 Rw 03 kelurahan Oesapa Selatan kecamatan Kelapa Lima kota Kupang dengan ±1.000 m^2 (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan posisi di depan jalan utama;

Sebagai harta gono gini dan dibagi untuk Pembanding dan Terbanding masing-masing 1/2 (seperdua) adalah merupakan putusan yang meialui pertimbangan hukum yang salah serta keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa sama halnya dengan tanah dan bangunan dalam keberatan kedua tersebut di atas, meskipun keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta gono gini karena merupakan hasil pembelian antara Pembanding dengan Terbanding karena diperoleh dalam masa perkawinan, namun sepanjang persidangan ternyata juga tidak terungkap bukti bahwa tanah dan bangunan telah bersertipikat atas nama Pembanding karena dalam persidangan tanah dan bangunan tersebut tidak ada pihak yang mengajukan bukti surat sehingga dapat diketahui sertipikat no. berapa dan surat ukur/gambar situasi no. berapa dan atas nama siapa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan juga sangatlah diragukan kebenarannya;

Bahwa justru fakta yang terbantahkan bahwa ternyata tanah dan bangunan tersebut telah dikembalikan oleh Pembanding kepada Samuel Dima (Kakak Pembanding) pada tanggal 7 Juni 2017 karena xxxxx (Kakak Pembanding) telah mengembalikan uang kepada Pembanding sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus ratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut berdasarkan Bukti T.3 berupa kwitansi pengembalian panjar tanah seluas 1000 m^2 di kelurahan Oesapa Selatan senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari xxxx kepada xxxxx tanggal 7 Juni 2017. Dan bahkan Bukti T.3 ini didukung dan diperkuat dengan Bukti T.4 berupa Surat pernyataan dari ahli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waris xxxxx cs tentang tanah di kelurahan Oesapa Selatan adalah milik dari Semuel Dima (almarhum) dan xxxxx (almarhum) tanggal 17 Mei 2019;

Hal tersebut didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi antara lain :

1. Saksi xxxxx, pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa tanah dan rumah yang terletak di Oesapa Selatan adalah masih milik orang tua saksi yang bernama Samuel Dima (almarhum) tetapi yang mengelola dan mengurusnya adalah Tergugat (Pembanding);
   - Bahwa setahu saksi pernah ada jual beli tanah rumah di Oesapa Selatan antara orang tua saksi (xxxxxx) dengan Tergugat (Pembanding) tetapi kemudian ibu saksi punya uang ada pengembalian/penyerahan uang dari ibu saksi kepada Tergugat (Pembanding);
   - Bahwa saksi dan ibu kandung saksi dalam mengembalikan uang kepada Tergugat (Pembanding) sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Saksi xxxxxx, pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa tanah tersebut pada awalnya dijual kepada Tergugat tetapi kemudian orangtua saksi mengambil Kembali tanah tersebut dengan mengembalikan uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Juni 2017;
   - Bahwa berkaitan dengan tanah di Oesapa Selatan saksi pernah menandatangani pernyataan yang menjelaskan tanah tersebut dikelola oleh Tergugat (Pembanding) karena Tergugat (Pembanding) yang mengurus saksi dan saudara kandung saksi;
   - Bahwa bukti T.3 berupa kwitansi pengembalian panjar tanah seluas 1000 m^2 di kelurahan Oesapa Selatan senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari xxxx kepada Simon A. Dima tanggal 7 Juni 2017, menjadi nyata dan jelas bahwa tanah dan bangunan tersebut telah dikembalikan lagi kepada xxx almarhum pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat Pembanding dan Terbanding belum bercerai tahun 2020 sehingga tidak ada alasan tanah dan bangunan yang terletak di Oesapa Selatan tersebut adalah harta gono gini antara Pembanding dan Terbanding.

Bahwa ternyata Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan untuk membagi tanah dan bangunan yang terletak di Oesapa Selatan sebagai harta gono gini juga adalah melalui pertimbangan yang keliru dan kurang lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) serta langsung memihak kepada Terbanding, sebab berdasarkan Bukti T.II.1 berupa surat gugatan xxxxx melalui kuasa hukumnya xxxxx dkk terhadap objek yang berada di Jalan Eltari sekarang Jalan Piet A Tallo kelurahan Kelapa Lima kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan register perkara No. 177/Pdt.G/2020/PN.KPG tanggal 29 Juli 2020 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo karena hanya mempertimbangkan mengenai pihak dalam perkara tersebut, padahal substansi/materi gugatan dalam perkara No. 177/Pdt.G/2020/PN.KPG tanggal 29 Juli 2020 adalah objek yang sama yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Oesapa Selatan yang telah dikembalikan kepada xxxxx (Bukti T.3). Oleh karenanya, Majelis Hakim a quo dalam memutus perkara ini seharusnya menunda dulu putusannya sampai dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang telah menentukan status hak kepemilikan terhadap tanah dan bangunan tersebut, sebab putusan akan menjadi kontra produktif, apabila Putusan Pengadilan Agama Kupang telah dieksekusi sementara Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA juga memutuskan lain yaitu bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan hak kepemilikan seseorang sehingga tidak lagi menjadi harta bersama antara Pembanding, Terbanding dan Penggugat Intervensi.

Bahwa sama halnya dengan keberatan kedua Pembanding tersebut di atas, oleh karena tanah dan bangunan tersebut juga disengketakan di pengadilan lain sehingga seharusnya Majelis Hakim a quo karena kewenangannya menerapkan adanya eksepsi yang dikenal dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Exceptio Litis Pendentis, atau dikenal juga dengan eksepsi sub- judice yaitu sengketa yang digugat di Pengadilan Agama Kupang sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA. Artinya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kupang masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan juga pemeriksaanya pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA (under judicial consideration);

Keberatan Keempat :

Bahwa putusan a quo yang telah menetapkan harta bergerak berupa :

1. Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi (Nopol) DH 1984 AE yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat (Pembanding).
2. Mobil yang bermerek Kativa dengan Nopol DH 1111 WW yang berada pada penguasaan Penggugat (Terbanding).
3. Mobil yang bermerek Innova dengan Nopol AG 1910 RV yang dalam penguasaan Penggugat (Terbanding).

Sebagai harta gono gini dan dibagi untuk Pembanding dan Terbanding masing-masing 1/4 (seperdua) adalah merupakan putusan yang meialui pertimbangan hukum yang salah serta keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa ternyata Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan untuk membagi harta bergerak tersebut di atas adalah meialui pertimbangan yang keliru dan kurang lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) serta langsung memihak kepada Terbanding, sebab berdasarkan fakta persidangan ternyata masih terdapat harta bergerak lainnya yaitu :

- Mobil Pick UP ford Tipe renger Double Cabin 4x4 XLT STD2 4 L MT warna Silver metaiik Nopol 9030 AF dan,
- Mobil bermerek Avanza Nopol DH 1206 AM;

Bahwa meskipun tidak dibuktikan meialui surat dalam persidangan tetapi telah diakui secara tegas oleh Terbanding sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding bahkan oleh kuasa hukum pembanding telah dibuatkan daftar harta gono gini (vide putusan a quo halaman 7 s/d 8) namun oleh Majelis Hakim a quo telah dikesampingkan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali sebagai harta bersama. Sementara harta bergerak berupa Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi (Nopol) DH 1984 AE juga tidak dibuktikan dalam persidangan namun dipertimbangkan sebagai harta gono gini dan harus dibagi Bersama;

Bahwa bukti kekeliruan Majelis Hakim a quo dalam memutus perkara ini yaitu terungkap fakta bahwa meskipun terdapat keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxx yang menyatakan bahwa mobil Ford dan Avanza telah dijual untuk kepentingan anak Pembanding dan Terbanding namun tidak diketahui mobil Ford dan Avanza itu dijual oleh siapa dan kapan serta jika mobil Ford dan Avanza tersebut telah terjual mengapa Terbanding meialui Kuasa Hukumnya memasukkan mobil Ford dan Avanza ke dalam daftar harta gono gini (vide putusan a quo halaman 7 dan 8). Dan dari dari Terbanding mengenai mobil-mobil yang ada khususnya mobil Ford dan Avanza tersebut dan oleh karenanya Pembanding menduga bahwa terhadap mobil Ford dan Avanza yang seharusnya masih ada dan merupakan harta gono gini diduga telah digelapkan oleh Terbanding;

Bahwa putusan a quo yang mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan harta bergerak kedua mobil tersebut (Ford dan Avanza) sebagai harta bersama, adalah sangat kontradiksi dengan Majelis Hakim a quo dalam pertimbangannya mengenai harta tak bergerak yaitu :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II kelurahan Kayu Putih dengan luas kurang lebih 1.000 m^2 (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi tanah di depan jalan utama dan;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eltari II Rt 06 Rw 03 kelurahan Oesapa Selatan kecamatan Kelapa Lima kota Kupang dengan ±1.000 m^2 (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan posisi di depan jalan utama;

Yang juga sangat jelas dan nyata bukan lagi milik Pembanding karena tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Kayu Putih (bukti T.1 dan T.2) telah dijual dan tanah dan bangunan yang terletak di kelurahan Oesapa Selatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Bukti T.3 dan T.4) telah dikembalikan kepada pemiliknya bahkan telah dilakukan gugatan terhadap kedua harta tak bergerak tersebut pada Pengadilan Negeri Kupang kelas IA namun Majelis Hakim a quo tetap mempertimbangkannya sebagai harta bersama dan harus dibagi dua. Bahwa nampak bahwa Majelis Hakim a quo dalam memutus perkara ini telah berlaku tidak adil dan berat sebelah serta berpihak kepada Terbanding sebab Majelis Hakim a quo telah mengakomodir dan langsung percaya dengan ketidakjujuran dari Terbanding mengenai harta yang selama ini diperoleh oleh Pembanding dan Terbanding baik harta tak bergerak maupun harta bergerak sehingga nyata dan jelas Majelis Hakim a quo telah melakukan kekhilafan nyata dan oleh karenanya putusan a quo harus diuji Kembali sehingga pantas dan layak putusan tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim Tinggi Agama Kupang;

Keberatan Kelima :

Bahwa Pembanding sependapat dengan Majelis Hakim a quo dalam pertimbangan hukumnya mengenai adanya keterlibatan Penggugat Intervensi untuk menuntut haknya terhadap harta Bersama yang diperkarakan antara Pembanding dan Terbanding, dengan alas an bahwa dalam perolehan harta Bersama antara Pembanding dengan Terbanding ternyata Penggugat Intervensi tidak memiliki kontribusi sebab antara Pembanding dengan Penggugat Intervensi telah pisah ranjang sejak tahun 1997. Namun di sisi lain Pembanding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim a quo yang telah mengakomodir bahwa harta bergerak berupa :

- Tanah sertipikat hak milik No. 337 tercatat atas nama Simon Anderias Dima (Tergugat) seluas 575 m^2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang beralamat di kelurahan Pasir Panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang jalan utama;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan II kelurahan Kayu Putih dengan luas kurang lebih 1.000 m^2 (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan tanah berupa sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan letak posisi tanah di depan jalan utama dan;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eltari II Rt 06 Rw 03

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kelurahan Oesapa Selatan kecamatan Kelapa Lima kota Kupang dengan ± 1.000 m^2 (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan posisi di depan jalan utama;

Sebagai harta bersama antara Penggugat Intervensi, Pembanding dan Terbanding dan harus dibagi juga dengan ketentuan Penggugat Intervensi dan Pembanding memperoleh bagian ¼ (seperempat) dan Terbanding memperoleh bagian ½ (setengah);

Bahwa amar putusan ini jelas dan nyata bertentangan dan kontradiksi dengan amar putusan sebelumnya bahwa harta tak bergerak tersebut di atas merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding dan harus dibagi dengan ketentuan Pembanding memperoleh bagian 14 (setengah) dan Terbanding memperoleh bagian 14 (setengah). Dengan demikian adalah suatu kekeliruan yang nyata jika Majelis Hakim terhadap harta tak bergerak tersebut telah lebih dahulu dibagi dua kepada Pembanding dan Terbanding dan kemudian dibagi lagi untuk Penggugat Intervensi dan Pembanding memperoleh bagian % (seperempat) dan Terbanding memperoleh bagian 14 (setengah). Oleh karenanya dengan memperhatikan amar putusan tersebut (vide amar putusan a quo halaman 67 s/d 69) maka sangat jelas dan nyata adalah putusan yang tidak dapat dieksekusi (non executable);

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dan Penggugat Intervensi adalah merupakan bentuk kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena telah membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 288 PK/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987, yang “Membenarkan sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan hukum termasuk ruang lingkup kekhilafan atau kekeliruan yang nyata”;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang cq. Majelis Hakim Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk segera memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula semula Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 76/PDT.G/2020/PN.KPG, tanggal 16 Nopember, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta berupa :

2.1. Harta tak bergerak :

- Tanah sertipikat hak milik No. 337 tercatat atas nama xxxx (Tergugat) seluas 575 m^2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang beralamat di kelurahan Pasir Panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang jalan utama;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sembung Rt 03 Rw 01 Desa Pager Gunung, kecamatan Kesamben, kabupaten Blitar provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Pak Warsid;
  - Timur berbatasan dengan Ibu Yatemi;
  - Selatan berbatasan dengan Ibu katemi ;
  - Barat berbatasan dengan jalan;

2.2. Harta bergerak :

- Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi (Nopol) DH 1984 AE yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat;
- Mobil yang bermerek Innova dengan Nopol AG 1910 RV yang dalam penguasaan Penggugat;
- Mobil Pick UP ford Tipe renger Double Cabin 4x4 XLT STD2 4 L MT warna Silver metalik Nopol 9030 AF;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mobil bermerek Avanza Nopol DH 1206 AM;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

3. Menetapkan harta bersama dalam dictum 2 tersebut, sebagai berikut:

 Harta tak bergerak berupa Tanah sertipikat hak milik No. 337 tercatat atas nama Simon Anderias Dima (Tergugat) seluas 575 m^2 (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang beralamat di kelurahan Pasir Panjang beserta bangunan dengan posisi di belakang jalan utama;

Menjadi bagian dan hak milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

 Harta tak bergerak berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Sembung Rt 03 Rw 01 Desa Pager Gunung, kecamatan Kesamben, kabupaten Blitar provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Pak Warsid;
- Timur berbatasan dengan Ibu Yatemi;
- Selatan berbatasan dengan Ibu katemi;
- Barat berbatasan dengan jalan;

Menjadi bagian dan hak milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

 Harta bergerak berupa :

- Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi (Nopol) DH 1984 AE;
- Mobil yang bermerek Innova dengan Nopol AG 1910 RV;

Menjadi bagian dan hak milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

- Mobil yang bermerek Kativa dengan Nopol DH 1111 WW;
- Mobil Pick UP ford Tipe renger Double Cabin 4x4 XLT STD2 4 L MT warna Silver metalik Nopol 9030 AF;
- Mobil bermerek Avanza Nopol DH 1206 AM;

Menjadi bagian dan hak milik Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

DALAM INTERVENSI :

Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membebankan kepada Terbanding semula Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Tergugat I Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t **a** u :

Jika Pengadilan Tinggi Agama Kupang berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana *(exaequo et bono).*

Bahwa Pembanding II tidak mengajukan memori banding;

Bahwa para Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding, meskipun kepada ketiganya telah dilakukan pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage), sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 12 Januari 2021, namun para Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding tidak melakukan Inzage, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Kp masing-masing tertanggal 18 Januari 2021;

Bahwa Terbanding (semula Penggugat konvensi/ Tergugat Intervensi I) tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I (semula Tergugat Konvensi/ Tergugat Intervensi II) diajukan pada tanggal 25 Nopember 2020, sebagaimana dalam Bundel B tertanggal 25 Nopember 2020;

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II (Penggugat Intervensi) diajukan pada tanggal 30 Nopember 2020, sebagaimana dalam Bundel B tertanggal 30 Nopember 2020;

Bahwa selanjutnya Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah mendaftarkan kedua permohonan banding tersebut pada tanggal 26 Januari 2021 dalam satu nomor perkara banding yaitu dengan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Kp dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang dengan Surat Nomor W-23-A/HK.05/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pembanding I dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat/Tergugat Intervensi II. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding I mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I melalui kuasanya dengan dokumen yang cukup dan sah atas nama xxxx Advokat berdasarkan surat Kuasa khusus Nomor SKK.13/ABP/IX/2020 tanggal 10 September 2020, yang terdaftar di Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 34/SKKH/2020/PA.KP Tanggal 02 Juli 2020, mengajukan Permohonan Banding tanggal 25 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 76/Pdt.G/2020/PAKP tanggal 16 Nopember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 9 hari. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding I dapat diterima,

Menimbang, bahwa surat Pembanding I tanggal 4 Januari 2021 Perihal Pencabutan surat Kuasa Nomor 27/SKK.CT/SH/IV/2020 tertanggal 28 April 2020 atas nama Samuel Haning SH.,M.H Advokat tidak berlaku untuk perkara a quo, oleh karenanya surat Kuasa khusus Nomor SKK.13/ABP/IX/2020 tanggal 10 September 2020, yang terdaftar di Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 34/SKKH/2020/PAKP Tanggal 02 Juli 2020 mengajukan Permohonan Banding tanggal 25 November 2020 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 76/Pdt.G/2020/PAKP, tanggal 16 Nopember 2020 tetap berlaku sekalipun ada surat Kuasa baru Nomor 01/SKKH/2021/PA.KP Tanggal 04 Januari 2021 dan dapat membantu kepentingan Pembanding I untuk beracara di Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Pembanding II dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Penggugat Intervensi melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat/Pembanding I dan Penggugat/Terbanding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding II melalui kuasanya dengan dokumen yang cukup dan sah atas nama xxxx, xxxx, xxxx dan Alfrido xxxx, para Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara/Mediator xxxx, xxxx & xxx di Frans Seda 88c - Kel Fatululi - Kec. Oebobo - Kota Kupang - NTT, baik bersama-sama maupun masing-masing berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 November 2020, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor : 70/SKKH/2020/PAKP tanggal 30 November 2020 mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 76/Pdt.G/2020/PAKP, tanggal 16 Nopember 2020. dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding II dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang yang diajukan Pembanding I terdiri dari Bundel A dan B yang merupakan Dokumen Pembanding I. Demikian juga Pembanding II dengan Bundel B dengan para pihak sebagaimana ditentukan dalam dokumen tersebut, akan tetapi Pebanding II tidak menyerahkan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kupang tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa di dalam dokumen banding di atas, tidak ditemukan Kontra Memori dari Terbanding, walau demikian kepentingan hukum dari Terbanding tetap diperhatikan dalam bentuk pertimbangan hukum yang adil dan proporsional sesuai hukum yang berlaku untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian dan kajian berkas banding perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aquo yang diajukan banding ini dengan rumusan amar dalam Konvensi, dalam Rekonvensi dan dalam Intervensi harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga para pihak yang berperkara merasa memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum karena memenuhi unsur keadilan dan proporsional baik dari sisi social dan legal;

Menimbang, bahwa sengketa dalam perkara aquo berawal dari gugatan sengketa harta bersama (gono-gini) antara Terbanding semula Penggugat melawan Pembanding I semula Tergugat, dimana kedua belah pihak telah melangsungkan pernikahan selama 22 tahun menjadi suami istri yakni dari tanggal 5 Januari 1998 s/d tahun 2020 yang kemudian bercerai, sesuai akta cerai nomor 46 /AC//2020/PA. Kupang (Bukti P.1). Bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dan menurut Penggugat dalam masa perkawinan tersebut telah memperoleh Harta bergerak dan tidak bergerak yang uraian selengkapnya ditunjuk Berita Acara Sidang tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Juli 2020 terbaca dengan jelas bahwa Pembanding I semula Tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang isinya mengakui secara murni sebagian dan sebagian yang lain mengakui secara berklausul serta adanya jawaban yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai Rekonvensi terhadap harta yang berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa dalam proses Pembuktian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Agustus 2020 memuat Putusan Sela Nomor 76/Pdt.G/2020/PA. tanggal 10 Agustus 2020 yang amarnya menyatakan “Mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi (Pembanding II)” dan sekaligus memberikan legalitas bahwa Pemohon Intervensi dalam perkara a quo disebut sebagai Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Penggugat Intervensi mempunyai hubungan hukum sebagai istri yang sah dari Tergugat/Pembanding I dimana kedua belah pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 1990 sesuai Kutipan Akta Perkawinan (Bukti P.I.1 bukti otentik) No.67/NAS/1990 tanggal 18 Desember 1990 s/d 16 Maret 2020 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A Kupang Nomor 262/PDT.G/2019/PN.KPG

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Bukti P.I.6 bukti otentik) yang artinya bahwa selama kurun waktu tersebut dan sebelum Pembanding I menikah dengan Terbanding, telah menjadi suami istri dengan Pembanding II, sesuai Berita acara Sidang tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam Intervensi ternyata hanya meliputi objek sengketa dalam Konvensi yakni berupa barang tidak bergerak yang artinya tidak terkait harta yang bergerak. Harta tidak bergerak dan Harta bergerak telah dilakukan pemeriksaan setempat (di lokasi) di mana Objek Sengketa berada dan dinyatakan ditemukan sesuai data fisik masing-masing yang selanjutnya untuk menguraikan keadaan yang terperinci tentang objek sengketa tersebut dalam putusan banding ini mengacu dan berpedoman pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat di Kupang pada tanggal 16 September 2020 dan di Blitar pada tanggal 13 Oktober 2020. Jika ada perbedaan data, maka Majelis Hakim Tingkat Banding megambil data yang dipandang aman untuk kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkara aquo dalam konvensi, dalam rekonvensi dan dalam Intervensi ternyata telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara dan juga telah dilakukan mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari uraian Berita Acara Sidang ditemukan kronologis perkara aquo, sehingga putusan banding ini disusun atas dasar kejadian yang telah menjadi fakta dalam sidang secara sistematis menurut alur peristiwa dan kejadiannya serta adanya manfaat dan dipandang tidak mengandung bias dan kesulitan dalam penyelesaian dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku baik hukum Formil maupun Materiil, dengan uraian lebih lanjut sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam bagian konvensi ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menguraikan pertimbangan yang berhubungan dengan kepentingan hukum Terbanding dan Pembanding I setelah adanya gugatan Intervensi dan gugatan Intervensi tersebut diterima untuk bergabung dalam perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aquo dengan kedudukan sebagai Penggugat Intervensi (Putusan Sela Nomor 76/Pdt.G/2020/PA. tanggal 10 Agustus 2020) yang dalam perkara ini sebagai Pembanding II, sehingga objek sengketa yang masuk konvensi adalah objek sengketa yang tidak termasuk objek sengketa dalam Intervensi menjadi masalah hukum yang dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pembanding I dengan Terbanding selama dalam ikatan perkawinan sampai dengan putusnya perkawinan selama 22 tahun menjadi suami istri yakni terhitung dari tanggal 5 Januari 1998 s/d tahun 2020 tetapi tidak dikaruniai anak, yang kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kupang sesuai Akta Cerai nomor 46 /AC//2020/PA.Kp (bukti P.1)**;**

Menimbang, bahwa seiring pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding di atas sesuai bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 46/AC/2020/PA.KP atas nama xxxx dan Terbanding tertanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak terbantahkan kebenarannya, yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri dan telah bercerai sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana Ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum tersebut melahirkan hak dan kewajiban baik karena tuntutan agama yang diyakini (Islam) maaupun karena tuntutan peraturan yang berlaku yang harus ditaati incasu Pembanding I dan Terbanding sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 – 37 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 - 97, kecuali Pembanding I dengan Terbanding bersepakat untuk membuat kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Perkawinan tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinannya dan kesepakatan tersebut tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan sesuai Undang- Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 29 dan apakah kesepakatan tersebut dibuat setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa peraturan di atas mengikat Hakim untuk menerapkan norma hukum yang tercantum di dalamnya baik karena terbaca secara tekstual dengan melakukan pendekatan yuridis normative maupun karena penafsiran yang lahir dari teks tersebut. Sehingga dengan demikian aturan tersebut menjadi alat uji yang menentukan penyelesaian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama Pembanding I dan Terbanding dalam ikatan perkawinan dan sebelum bercerai dan dalam kurun waktu sebagimana telah diuraikan di atas telah memperoleh harta bergerak yang secara hukum telah diakui oleh Pembanding I sebagaimana terbaca dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Juli 2020 berupa **:**

- Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi (Nopol) DH 1984 AE yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat;
- Mobil yang bermerek Kativa dengan Nopol DH 1111 WW yang berada pada penguasaan Penggugat;
- Mobil yang bermerek Innova dengan Nopol AG 1910 RV yang dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bergerak tersebut ternyata diakui oleh Pembanding I sebagai harta bersama, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg. pengakuan di muka persidangan merupakan bukti yang lengkap, oleh karena itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa (volledig, bindende en dwingende bewijskracht);

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara harta bergerak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) sesuai dengan berita acara sidang tanggal 16 September 2020 untuk objek yang terletak atau berada di Kota Kupang dan tanggal 13 Oktober 2020 untuk objek yang terletak atau berada di Kota Blitar dan ternyata seluruh objek sengketa sesuai dengan yang tertulis dalam gugatan Penggugat dan terbaca jelas dalam Petitum gugatan Konvensi. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima bahwa objek gugatan berupa harta bergerak yang dinyatakan dalam posita dan ditegaskan dalam petitum tidak ditemukan perbedaan objek dan dijadikan pedoman dalam banding ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Pembanding I dalam jawabannya di atas tanpa perlu dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi- saksi baik dari Pembanding I dan Terbanding dan tidak pernah ada perjanjian perkawinan sekalipun atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016, maka Petitum Terbanding /Penggugat angka 3 huruf (b) terbukti secara hukum bahwa harta tersebut adalah Harta bersama Pembanding I dengan Terbanding yang harus dibagi 2 (dua), dengan porsi yang sama tanpa melihat kontribusi dan nama yang tertera dalam dokumen kepemilikan, sehingga Pembanding I/Tergugat memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dan Terbanding/Penggugat memperoleh 1/2 (seperdua) bagian selebihnya sesuai Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 – 37 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 97;

Menimbang, bahwa jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara fisik atau natura, maka dilelang melalui lembanga lelang yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum bahwa pembagian tersebut riil terlaksana dan dikuasai oleh yang berhak, maka kepada Pembanding I /Tergugat dan Terbanding/Penggugat dihukum untuk membagi harta bersama diatas dan tunduk terhadap amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum konvensi angka 3 huruf (a) yakni terkait objek harta tidak bergerak, yang diperiksa dalam persidangan sebelum adanya permohonan Intervensi dan ternyata objek dalam konvensi terkait petitum angka 3 huruf (a) adalah sama dengan objek dalam Intervensi, tidak ada perbedaan baik tempat maupun fisiknya, oleh karenanya demi efektitas dan rasionalitas maka petitum angka 3 huruf (a) dalam konvensi dipertimbangkan sekaligus dalam Intervensi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka petitum dalam konvensi tentang harta bergerak angka 3 huruf (b) sebagaimana diuraikan di atas dinyatakan dikabulkan, sedang selebihnya tentang harta tidak bergerak (angak 3 huruf a) dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai bahwa Tergugat/Pembanding I dalam jawabannya yang diperiksa dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 13 Juli 2020 memuat gugatan rekonvensi, akan tetapi gugatan rekonvensi Tergugat/Pembanding I dinyatakan ditolak yang artinya bahwa pokok perkara dalam rekonvensi telah diperiksa dan telah melalui proses pemeriksaan alat bukti sebagaimana tercantum dalam putusan perkara yang diajukan banding ini;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati secara detail jawaban Tergugat/Pembanding I tersebut bukanlah bentuk gugatan rekonvensi, karena gugatan rekonvensi harus mengandung uraian tentang adanya maksud Tergugat/Pembanding untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan menguraikan Posita dan Petitum Rekonvensi, akan tetapi jawaban Tergugat/Pembanding I tersebut lebih kepada tawaran berdamai dengan Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding tidak bersedia damai dengan tawaran Tergugat/Pembanding I, tetapi tetap melanjutkan proses perkara aquo secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa adanya posita yang menguraikan alasan adanya rekonvensi dan petitum yang tegas merupakan Syarat Formil dari gugatan rekonvensi. Atas dasar prinsip ini maka Jawaban Tergugat/Pembanding I tersebut bukan bentuk rekonvensi yang memuat syarat formil dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dalam Tingkat Banding menyatakan bahwa rekonvensi sebagaimana yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk rekonvensi, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 330/K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memeriksa pokok perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Rekonvensi yang telah dirumuskan dalam putusan perkara a quo bukan rekonvensi dan selanjutnya Majelis Tingkat Hakim Banding mengesampingkan dan tidak perlu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan lebih lanjut;

C. Dalam Intervensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan hukum dan amar dari Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 10 Agustus 2020 yang menerima permohonan Intervensi, karena ternyata Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan hukum dan hubungan hukum baik dengan objek sengketa maupun dengan pihak dalam Konvensi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan intervensi dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai putusan sela tersebut, maka gugatan Konvensi khusus menyangkut posita dan petitum Harta Benda tidak bergerak diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dalam gugatan Intervesi untuk tujuan efektifitas dan rasionalitas serta kepastian perolehan hak dari pihak-pihak yang berperkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela tanggal 7 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut **:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa alasan hukum yang mendasar tentang masuknya pihak ketiga dalam perkara yang sedang dalam proses tahap pembuktian, walaupun Penggugat Intervensi beragama Kristen Protestan dan dinyatakan dapat diterima sebagai pihak Penggugat Intervensi/Pembanding II sebagaimana uraian di atas, adalah :

- Bahwa adanya hubungan hukum Penggugat Intervensi/Pembanding II dengan Tegugat Intervensi II/ Pembanding I karena faktanya bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding II adalah istri pertama dari Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Intervensi II/Pembanding I sebagimana telah diuraikan dalam bagian Konvensi;

- Bahwa adanya hubungan hukum Penggugat Intervensi/Pembanding II dengan objek sengketa sebagimana diuraikan dalam posita gugatan Intervensi dan ditegaskan kembali dalam petitum intervensi, hal mana objek sengketa dalam intervensi adalah objek sengketa dalam konvensi;
- Bahwa adanya kehendak dari Penggugat Intervensi/Pembanding II untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Penggugat Intervensi/ Pembanding II, Tergugat Intervensi I /Terbanding dan Tergugat Intervensi II /Pembanding I untuk menyelesaikan sengketa dalam Intervensi melalui Pengadilan Agama Kupang, dinilai bahwa Penggugat Intervensi/ Pembanding II telah menundukkan diri kepada Hukum yang berlaku di Pengadilan Agama;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam Intervensi ini semua yang telah di pertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis sepanjang terkait dalam Intervensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam intervensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang yang dihadiri pihak yang berperkara telah berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten, telah berusaha mendamaikan Penggugat Intervensi/Pembanding II dan Tergugat Intervensi I/Terbanding serta Tergugat Intervensi II/Pembanding I agar menyelesaikan persoalan harta bersama yang menjadi objek sengketa secara kekeluargaan, demikian pula mediator an. xxxxx. telah berupaya medamaikan para pihak atas dasar ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Intervensi diterima oleh Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Tingkat Pertama atas dasar Pasal 279 - 282 RV (Reglement Rechtsvordering), maka posita dan petitum dalam Gugatan Intervensi dan Konvensi diperiksa secara bersama-sama dengan pertimbangan subjek dan objek perkara yang digugat sama dengan subjek dan objek yang sedang berproses dalam perkara aquo (konvensi), maka demi efektifitas uraian diperlukan adanya penggabungan dalam pertimbangan hukum dalam intervensi dan konvensi;

Menimbang, bahwa dengan dalil-dalil dan petitum gugatan intervensi Penggugat Intervensi/Pembanding II tentang harta tidak bergerak adalah sama dengan dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I/ Terbanding tentang harta tidak bergerak baik wujud maupun lokasinya sesuai Berita Acara Sidang tanggal 16 September 2020 (pemeriksaan setempat) ditemukan objek sengketa dalam perkara aquo berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 575 M^2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen di Jalan R. W. Monginsidi I, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Utara berbatasan dengan : Tanah Pemda;
   - Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya;
   - Barat berbatasan dengan : Tanah Pemda;
   - Timur berbatasan dengan : Tanah Pemda;

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.214 M^2 yang terletak di depan Toko Suka Roti, Jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 015, RW. 004, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Utara berbatasan dengan : Ibu Hj. Saharia Abdullah;
   - Selatan berbatasan dengan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Keluarga Ndeo;

- Barat berbatasan dengan : STIKOM Uyelindo;
- Timur berbatasan dengan : Jalan Perintis Kemerdekaan;

3. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.249 M^2 yang terletak di Jalan Piet A. Tallo, RT. 003, RW. 004, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Piet A.Tallo;
- Selat an berbatasan dengan : Tanah Keluarga Konay;
- Barat berbatasan dengan : Tanah Keluarga Konay;
- Timur berbatasan dengan : Tanah Keluarga Konay;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam angka 1 di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding atas dasar apa yang telah terungkap dalam jawaban Tergugat/Tergugat Intervensi II/Pembanding I sebagaimana terungkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Juli 2020 atau sebelum adanya Intervensi dan Berita Acara Sidang tanggal 1 September 2020 setelah adanya Intervensi dimana Tergugat Intervensi II/Pembanding I mengakui secara murni, bahwa objek sengketa angka 1 telah bersertifikat Nomor 337 Akta Jual Beli tanggal 30 Desember 2009 terdaftar atas nama Tergugat Intervensi II /Pembanding I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara mendalam dan dihubungkan dengan teori pengakuan, maka secara substantif di dalam pengakuan Tergugat Intervensi II/ Pembanding I terhadap Objek sengketa angka 1 di atas tidak ada kata atau bahasa yang mengingkari tentang adanya objek sengketa angka 1 ini yang artinya membenarkan secara total sebagai Harta kekayaan yang diperoleh oleh Tergugat Intervensi II/ Pembanding I dalam perkawinannya bersama Tergugat Intervensi I/ Terbanding. Dengan demikian maka pengakuan Tergugat Intervensi II/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembanding I ini telah memenuhi syarat formil menjadi pengakuan murni, sehingga dalam dirinya (pengakuan murni) incasu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menetukan sesuai R.Bg pasal 311 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa angka 1 diperoleh semasa perkawinan Tergugat Intervensi II/Pembanding I dengan isterinya yakni Tergugat Intervensi I/Terbanding;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam angka 2 di atas setelah dihubungkan dengan jawaban Tergugat Intervensi II/Pembanding I dan dihubungkan pula dengan memori bandingnya yang dimuat dalam keberatan kedua yang intinya berbunyi a.l. “Dan bukti yang paling meyakinkan bahwa tanah dan bangunan tersebut bukan lagi merupakan harta gono gini yaitu dengan diajukannya gugatan perdata oleh saudara xxxxx seorang Advokat/Pengacara kota Kupang dan saat ini menjadi perkara pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA melalui gugatan dengan Register perkara No. 195/PDT.G/2020/PN.KPG, di dalam jawaban Intervensi tertulis Nomor 193/Pdt.G/2020/PN.KPG tanggal 29 Juli 2020 “;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Intervensi II/Pembanding I di atas terhadap objek sengketa angka 2 merupakan jawaban tertulis yang mengandung pengakuan yang dikatagorikan sebagai pengakuan berklausula, yakni pengakuan yang bermakna bahwa objek sengketa angka 2 adalah harta gono gini akan tetapi bukan lagi milik dari Tergugat Intervensi II/Pembanding I sejak tanggal 21 November 2014 (T.2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.4 adalah bukti dibawah tangan yang tidak diakui oleh Tergugat Intervensi I/ Terbanding sebagai pihak yang merasa bahwa objek sengketa angka2 ini dibeli Tergugat Intervensi I/Terbanding bersama Tergugat Intervensi II/Pembanding I dan fakta ini diakui oleh Pemilik asal selaku Penjual (Baca keterangan Saksi an. xxxxx), oleh karenanya untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna harus ditambah dengan alat bukti yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain;

Menimbang, bahwa sepanjang hasil penelitian Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap alat bukti Tergugat Intervensi II/Pembanding I yang telah diperiksa baik dalam Konvensi maupun dalam Intervensi tidak ditemukan alat bukti yang dapat menguatkan bahwa objek sengketa angka 2 sudah terjual secara sah tanpa keterlibatan Tergugat Intervensi I/Terbanding dan bahkan adanya sengketa di Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang melibatkan Tergugat Intervensi II/Pembanding I sebagai Tergugat, melahirkan sebuah persangkaan bahwa objek sengketa secara fisik dan yuridis dalam Kekuasaan Tergugat Intervensi II/Pembanding I;

Menimbang, bahwa dengan alasan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pendapatnya bahwa Klausula yang bermaksud agar objek sengketa angka 2 dibebaskan dari perkara a quo yang sedang diproses dalam Tingkat Banding tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Intervensi II/Pembanding I, sehingga yang semula adalah Pengakuan Berklausula menjadi Pengakuan Murni dengan akibat hukum sebagaimana diuraikan dalam bagian objek sengketa angka 1 yakni bahwa objek sengketa berupa harta tidak bergerak angka 2 harus dinyatakan terbukti sebagai harta kekayaan yang diperoleh semasa perkawinan Tergugat Intervensi II/Pembading I dengan isterinya yakni Tergugat Intervensi I/Terbanding;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam angka 3 di atas setelah dihubungkan dengan jawaban Tergugat Intervensi II/Pembanding I dan dihubungkan pula dengan memori Bandingnya yang dimuat dalam keberatan ketiga yang berbunyi :

"Bahwa putusan a quo yang telah menetapkan harta tidak bergerak berupa:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Eltari II Rt 06 Rw 03 kelurahan Oesapa Selatan kecamatan Kelapa Lima kota Kupang dengan ±1.000 m^2 (seribu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa sertipikat yang dipegang oleh Tergugat dengan posisi di depan jalan utama;

Sebagai harta gono gini dan dibagi untuk Pembanding dan Terbanding masing-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing 1/2 (seperdua) adalah merupakan putusan yang meialui pertimbangan hukum yang salah serta keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa sama halnya dengan tanah dan bangunan dalam keberatan kedua tersebut di atas, meskipun keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta gono gini karena merupakan hasil pembelian antara Pembanding dengan Terbanding karena diperoleh dalam masa perkawinan, namun sepanjang persidangan ternyata juga tidak terungkap bukti bahwa tanah dan bangunan telah bersertipikat atas nama Pembanding karena dalam persidangan tanah dan bangunan tersebut tidak ada pihak yang mengajukan bukti surat sehingga dapat diketahui sertipikat no. berapa dan surat ukur/gambar situasi no. berapa dan atas nama siapa sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan juga sangatlah diragukan kebenarannya;

Bahwa justru fakta yang terbantahkan bahwa ternyata tanah dan bangunan tersebut telah dikembalikan oleh Pembanding kepada Samuel Dima (Kakak Pembanding) pada tanggal 7 Juni 2017 karena Samuel Dima (Kakak Pembanding) telah mengembalikan uang kepada Pembanding sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus ratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut berdasarkan Bukti T.3 berupa kwitansi pengembalian panjar tanah seluas 1000 m^2 di kelurahan Oesapa Selatan senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari xxxxx kepada xxxx tanggal 7 Juni 2017. Dan bahkan Bukti T.3 ini didukung dan diperkuat dengan Bukti T.4 berupa Surat pernyataan dari ahli waris Grace Maryani Dima cs tentang tanah di kelurahan Oesapa Selatan adalah milik dari Semuel Dima (almarhum) dan xxxxxx (almarhum) tanggal 17 Mei 2019";

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Intervensi II/Pembanding I di atas terhadap objek sengketa angka 3 merupakan jawaban tertulis yang masalahnya serupa dengan kasus objek sengketa angka 2 yakni mengandung pengakuan yang dikatagorikan sebagai pengakuan Berklausula, yakni pengakuan yang bermakna bahwa objek sengketa angka 3 adalah harta gono gini akan tetapi bukan lagi milik dari Tergugat Intervensi II/Pembanding I karena sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikembalikan pada pemilik asal (bukti T.3 dan T.4);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T.3 dan T.4 adalah bukti di bawah tangan yang tidak diakui oleh Tergugat Intervensi I/Terbanding sebagai pihak yang merasa bahwa objek sengketa angka 3 ini dibeli Tergugat Intervensi I/Terbanding bersama Tergugat Intervensi II/ Pembanding I, olen karenanya untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang kuat dan sempuna harus ditambah dengan alat bukti yang lain seperti halnya kasus masalah dalam objek sengketa angka 2;

Menimbang, bahwa sepanjang hasil penelitian Majelis Hakim Tingkat Bading terhadap alat bukti Tergugat Intervensi II/Pembanding I yang telah diperiksa baik dalam Konvensi maupun dalam Intervensi tidak ditemukan alat bukti yang dapat menguatkan bahwa objek sengketa angka 3 sudah kembali kepada pemilik asal secara sah dengan mengembalikan harga jual angka 3 tanpa keterlibatan Tergugat Intervensi I/ Terbanding dan adanya sengketa di Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A yang melibatkan ahli waris dari xxxx sebagai Tergugat dengan objek sengketa angka 3 dalam perkara Nomor 177/Pdt.G/2020/PN.KPG tanggal 29 juli 2020 tidak mempunyai pengaruh terhadap jalannya proses perkara aquo di Pengadilan Agama yang terdaftar dengan nomor 76/Pdt.G/2020/ PA.KP tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan alasan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan pendapatnya bahwa klausula yang bermaksud agar objek sengketa angka 3 dibebaskan dari perkara a quo yang sedang diproses dalam Tingkat Banding tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat Intervensi II/Pembanding I, sehingga yang semula adalah pengakuan berklausula menjadi pengakuan murni dengan akibat hukum sebagaimana diuraikan dalam bagian objek sengketa angka 1 yakni bahwa objek sengketa berupa harta tidak bergerak angka 3 harus dinyatakan terbukti sebagai harta kekayaan yang diperoleh semasa perkawinan Tergugat Intervensi II/Pembading I dengan isterinya yakni Tergugat Intervensi I/Terbanding;

Menimbang, bahwa Objek sengketa dalam perkara aquo yang diterangkan oleh Tergugat Intervensi II/Pembading I dan isterinya yang ke II dalam jawaban

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing-masing diperolehnya tanpa kontribusi Penggugat Intervensi/ Pembanding II, maka Penggugat Intervensi/Pembanding II tidak memeliki hak atas objek sengketa angka 1, 2 dan 3. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi/Pembanding II sebagai istri pertama Tergugat Intervensi II/Pembanding I sejak tanggal 17 Desember 1990 sesuai bukti P.I.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.67/NAS/1990 tanggal 18 Desember 1990 s/d 16 Maret 2020 yang kemudian bercerai sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A Kupang Nomor 262/PDT.G/ 2019/PN.G.KPG (P.I.6) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat Intervensi II/Pembanding I, masing-masing adalah:

1. Cindy Carolina Dima, Perempuan, Umur 29 Tahun, Lahir di Kebumen, tanggal 17 Juni 1990;
2. Cinthya Carolina Dima, Perempuan, Umur 27 Tahun, Lahir di Kupang tanggal 27 April 1992.
3. Citra Carolina Dima, Perempuan, Umur 22 tahun, uahir di Kupang tanggal 24 Januari 1997;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penggugat Intervensi/ Pembanding II sebagai istri pertama pasca nikahnya (Cerai) dengan Tergugat Intervensi II/Pembanding I demi hukum harus mendapat kepastian jaminan dan perlindungan hukum atas haknya sama halnya dengan kepastian jaminan dan perlindungan hukum pada hak Tergugat Intervensi I/Terbanding (istri kedua) dari Tergugat Intervensi II/ Pembanding I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Harta Perkawinan (gono-gini) ketika terjadi perceraian dibagi menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 – 37 jo. KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 85- 97, kecuali Tergugat Intervensi II/Pembanding I dengan Tergugat Intervensi I/ Terbanding dan juga dengan Penggugat Intervensi/ Pembanding II terlebih dahulu bersepakat membuat kesepakatan dalam bentuk Perjanjian Perkawinan tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinannya di bagi atas dasar kontribusi Tergugat Intervensi II/Pembanding I, Tergugat Intervensi I/Terbanding dan juga dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat Intervensi/Pembanding II dan kesepakatan tersebut tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan sesuai Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 29 dan apakah kesepakatan tersebut dibuat sebelum atau setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Peraturan di atas mengikat Hakim untuk menerapkan norma hukum yang tercantum di dalamnya baik karena terbaca secara tekstual dengan melakukan pendekatan yuridis normative maupun karena penafsiran yang lahir dari teks tersebut. Sehingga dengan demikian aturan tersebut menjadi alat yang menentukan penyelesaian perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama Tergugat Intervensi II/Pembanding I dan Tergugat Intervensi I/Terbanding serta Penggugat Intervensi/Pembanding II dalam ikatan Perkawinan dan sebelum bercerai dan dalam kurun waktu sebagimana telah diuraikan di atas, telah memperoleh harta tidak bergerak yang secara hukum telah diakui oleh Tergugat Intervensi II/ Pembanding I dan Tergugat Intervensi I/Terbanding sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam bagian Intervensi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang tidak bergerak tersebut (objek sengketa dalam Konvensi dan Intervensi) ternyata setelah dilakukan penelitian dan telah dirumuskan dalam pertimbangan hukum di atas dan secara hukum diakui Oleh Tergugat Intervensi II/ Pembanding I sebagai harta yang diperoleh hanya bersama Tergugat Intervensi I/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hak Penggugat Intervensi/Pembanding II terhadap objek sengketa adalah sama, baik wujud maupun porsi, karena tidak ditemukan alat bukti yang menujuk adanya Perjanjian perkawinan yang dibagi atas dasar kontribusi dari suami dan istri-istri dari Tergugat Intervensi II/Pembanding I, sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016 dan Kompilasi Hukum Islam Buku I;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 1, 2 dan 3 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) sesuai dengan berita acara sidang tanggal 16 September 2020 untuk objek yang terletak atau berada di Kota Kupang dan ternyata seluruh objek sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuai dengan yang tertulis dalam gugatan Penggugat Konvensi dan terbaca jelas dalam Petitum gugatan Konvensi dan gugatan Intervensi. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima bahwa objek sengketa tersebut ada (riil) sebagaimana telah dinyatakan dalam posita dan ditegaskan dalam petitum tidak ditemukan perbedaan objek, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar putusan banding ini tentang luasnya objek sengketa berpedoman kepada luas yang tidak disengketakan oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka objek sengketa angka 1, 2 dan 3 sebagaimana tercantum dalam petitum konvensi dan intervensi berupa harta tidak bergerak :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 575 M^2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen di Jalan R. W. Monginsidi I, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang dengan bata sebagai berikut :
   - Utara berbatasan dengan : Tanah Pemda;
   - Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya;
   - Barat berbatasan dengan : Tanah Pemda;
   - Timur berbatsan dengan : Tanah Pemda;
2. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.000 M^2 yang terletak di depan Toko Suka Roti, Jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 015, RW. 004, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang dengan batas- batas sebagai berikut :
   - Utara berbatasan dengan : Ibu Hj. Saharia Abdullah;
   - Selatan berbatasan dengan : Tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keluarga Ndeo;

- Barat berbatasan dengan : Stikom Uyelindo;
- Timur berbatasan dengan : Jalan Perintis Kemerdekaan;

3. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.000 M^2 yang terletak di Jalan Piet A. Tallo, RT. 003, RW. 004, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Piet A.Tallo;
- Selat an berbatasan dengan : Tanah Keluarga Konay;
- Barat berbatasan dengan : Tanah Keluarga Konay;
- Timur berbatasan dengan : Tanah Keluarga Konay;

Adalah Harta bersama Tergugat Intervensi II/ Pembanding I dan Tergugat Intervensi I/ Terbanding dan juga Penggugat Intervensi/ Pembanding II yang harus dibagi 3 (tiga) yang porsinya sama tanpa melihat kontribusi dan nama yang tertera dalam dokumen kepemilikan dan siapa yang menguasai objek sengketa, sehingga hak Tergugat Intervensi II/ Pembanding I dan Tergugat Intervensi I/Terbanding dan juga Penggugat Intervensi/Pembanding II masing-masing adalah Tergugat Intervensi II/Pembanding I adalah 1/3 bagian dan hak Tergugat Intervensi I/Terbanding adalah 1/3 bagian dan hak Penggugat Intervensi/Pembanding II adalah 1/3 sesuai norma hukum yang terbaca dalam Undang- Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 – 37 jo. KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 97 dan sesuai pula dengan Peraturan Mahkamah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa jika Harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara fisik atau natura, maka dilelang melalui lembanga lelang yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum bahwa pembagian tersebut riil terlaksana dan dikuasai oleh yang berhak, maka kepada yang menguasai objek sengketa baik di tangan Tergugat Intervensi II/ Pembanding I maupun Tergugat Intervensi I/Terbanding dihukum untuk membagi harta bersama di atas dan tunduk terhadap amar dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang Sita Jaminan dan telah dipertimbngkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dinyatakan ditolak sesuai Putusan Sela tanggal 26 Oktober 2020 yang terbaca dalam Berita Acara Sidang Tanggal 26 Oktober 2020, maka Majelis Hakim Banding dapat menerima karena pertimbangan hukumnya secara yuridis dinilai tepat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Intervensi/ Pembanding II angka 4 (uang paksa) dan petitum angka 5 (putusan dapat dijalankan lebih dahulu), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 2 petitum tersebut dinilai tidak tepat dan tidak didukung dengan alasan yang tepat baik dari perspektif yuridis,sosiologis maupun filosofisnya bahkan diduga kuat akan menimbulkan permasalahan hukum baru yang berkepanjangan. Oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat di benarkan, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 (tentang Uang paksa) dan sesuai ketentuan R.Bg pasal 191 ayat (1) tentang putusan serta Merta (Uitvoerbar bijvoorrad);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa petitum gugatan Intervensi angka 2 tentang objek sengketa harta tidak bergerak, yang sekaligus menjadi petitum dalam gugatan asal (konvensi angka 3 huruf a) sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikabulkan. Sedangkan petitum lainnya dalam intervensi yakni angka 3, 4 dan 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah diuraikan di atas yaitu tentang sita jaminan, uang paksa dan putusan serta merta (Uitvoerbar bijvoorrad) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Banding memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

D. Dalam Konvensi dan Intervensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I, maka incasu biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan dibebankan pula kepada Penggugat Intervensi secara tanggung renteng dengan alasan masing-masing pihak adalah sebagai pihak yang berinisiatif untuk menjadi pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara banding ini terdiri dari Pembanding I dan Pembanding II, tetapi dalam satu perkara banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa biaya banding dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding I;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI SENDIRI

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :

2.1. Benda bergerak berupa :

2.1.1. Mobil yang bermerek Pajero dengan Nomor Polisi DH 1984 AE yang saat ini berada di bawah penguasaan Tergugat;

2.1.2. Mobil yang bermerek Kativa dengan Nomor Polisi DH 1111 WW yang berada pada penguasaan Penggugat;

2.1.3. Mobil yang bermerek Innova dengan Nomor Polisi AG 1910 RP yang berada dalam penguasaan Penggugat;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $^1/_2$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
5. Tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;

B. Dalam Intervensi:

1. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

2. Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :

2.1 1 (satu) bidang tanah seluas 575 M^2 yang di atasnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen di Jalan R. W. Monginsidi I, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Tanah Pemda;
- Selatan berbatasan dengan : Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan : Tanah Pemda;
- Timur berbatasan dengan : Tanah Pemda;

2.2 1 (satu) bidang tanah seluas 1.000 M^2 yang terletak di depan Toko Suka Roti, Jalan Perintis Kemerdekaan, RT. 015, RW. 004, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Ibu Hj. Saharia Abdullah;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Keluarga Ndeo;
- Barat berbatasan dengan : STIKOM Uyelindo;
- Timur berbatasan dengan : Jalan Perintis Kemerdekaan;

2.3 1 (satu) bidang tanah seluas 1.000 M^2 yang terletak di Jalan Piet A. Tallo, RT. 003, RW. 004, Kel. Kelapa Lima,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Piet A.Tallo;
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Keluarga Konay;
- Barat berbatasan dengan : Tanah Keluarga Konay;
- Timur berbatasan dengan : Tanah Keluarga Konay;

Adalah Harta bersama Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi;

3. Menetapkan bagian masing-masing, Penggugat Intervensi 1/3 bagian, Tergugat Intervensi I 1/3 bagian dan Tergugat Intervensi II 1/3 bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Intervensi, Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sesuai bagian masing-masing sebagaimana dalam diktum angka 3;
5. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selainnya;

C. Dalam Konvensi dan Intervensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Intevensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

III. Membebankan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. M. Munawan, S.H., M.Hum dan Drs. H. Dudung, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Khaeruddin, MH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding I, Pembanding II dan Terbanding;

Ketua Majelis.

Ttd

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd	Ttd
Dr. H. M. Munawan, S.H., M.Hum	Drs. H. Dudung, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. H. Khaeruddin, MH

Rincian biaya

1	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Meterai	Rp	10.000,00
3.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**150.000,00**

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Kupang, 22 Februari 2021
Panitera PTA Kupang

Ttd

Hj. Umi Salamah Tatromah, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)